

Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Pencegahan *Money Politic*

Susi Indriani

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

susi030399@gmail.com

Affila

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Eka NAM Sihombing

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *money politic*. Terdapat dua isu pembahasan yaitu bagaimana regulasi mengatur peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* dan bagaimana tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi sesuai Undang-Undang. Tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal, *money politic* masih terjadi namun selalu berhenti pada pembahasan sentra Gakkumdu. Tanggung jawab Bawaslu tidak cukup hanya dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi khusus untuk penanganan dan pencegahan praktik *money politic*, terkhusus untuk daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan. Kendala Bawaslu kabupaten mandailing natal dalam mencegah *money politic* adalah keterbatasan ruang gerak yang diberikan regulasi, ketentuan penindakan *money politic* tidak akan efektif jika regulasi tidak sejalan dengan keadaan di lapangan.

Kata Kunci: Pencegahan *Money Politic*; Pilkada Mandailing Natal; Sentra Gakkumdu.

Abstract:

This study focuses on the supervision of the implementation of regional head elections by Bawaslu Mandailing Natal Regency in preventing money politics. There are two issues of discussion, namely how regulations regulate the role of Bawaslu in preventing money politics practices and how Bawaslu's responsibility is in preventing money politics in the implementation of regional head elections in Mandailing Natal Regency. The methodology used in this study is empirical research. This study concludes that the role of Bawaslu in preventing money politics practices in regional head elections in Mandailing Natal Regency has a significant impact on the integrity and fairness of the democratization process according to the Law. Bawaslu's responsibility in preventing money politics in the implementation of regional head

elections in Mandailing Natal Regency has not been maximized, money politics still occurs but always stops at the discussion of the Gakkumdu center. Bawaslu's responsibility is not enough with prevention and handling efforts alone, but Bawaslu must have a special strategy for handling and preventing money politics practices, especially for remote areas that are far from supervision. The obstacle faced by the Bawaslu of Mandailing Natal Regency in preventing money politics is the limited space for maneuver provided by regulations. Provisions for taking action against money politics will not be effective if the regulations are not in line with the conditions on the ground.

Keywords: Prevention of Money Politics; Mandailing Natal Regional Election; Gakkumdu Center.

Submitted: 16/04/2025 | Reviewed: 06/05/2025 | Accepted: 24/05/2025

Copyright ©2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Demokrasi dan pelaksanaan Pemilu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu indikator berjalanya demokrasi di negara demokratis. Ini mengindikasikan kuat bahwa Indonesia berkomitmen dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam Pemilu. Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu yang diterangi oleh cahaya asas-asas tersebut memungkinkan suara rakyat tersalurkan dengan baik, alih-alih berada dalam samar dan gelap. Aspirasi rakyat yang sesungguhnya tergambar dengan terang dari hasil Pemilu yang menjaga prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan Pemilu sehingga hasil Pemilu benar-benar merepresentasikan kehendak atau kedaulatan rakyat.¹ Asas-asas tersebut dapat terselenggara, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan. Pengawasan Pemilu memiliki beberapa bentuk. Ini bergantung dari siapa yang melakukan, sejauh mana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya.²

Dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang dapat menyidangkan dan memutuskan sendiri perkara terkait pelanggaran pemilu, termasuk

¹ Radian Syam, *Pengawasan pemilu*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 21.

² *Ibid*, hlm. 22.

bagaimana Bawaslu menjadi bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, dimana hal ini tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran pemilu dan pilkada telah menunjukkan kemajuan yang positif.³

Ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau Undang-Undang, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggungjawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu mengemban amanah. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam Pemilu, Bawaslu mempunyai peran dan tanggungjawab penuh dalam pengawasan terhadap segala tahapan dalam Pemilu.⁴ Pengawasan Pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan kepihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pemilu yang berintegritas, sehingga hasil dari Pemilu dan tercipta pemimpin dan wakil rakyat yang adil dan jujur pula.⁵ Dengan demikian, lembaga pengawas Pemilu dari pusat hingga desa, memiliki peran yang strategis, karena lembaga ini bertugas menjamin Pemilu dilakukan secara demokrasi.⁶

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju dan modern pelanggaran-pelanggaran Pemilu semakin banyak muncul terutama dalam kegiatan kampanye, kampanye semakin masif dilakukan dan bahkan tidak jarang aktivitas kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik atau bahkan melawan hukum. *Money Politic* merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang marak dilakukan oleh tokoh-tokoh yang hendak maju

³ Munawir Ariffin, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, *Jurnal Pegguruang: Conference Series*, Vol. 1 No. 2. November 2019, hlm.89.

⁴ Christopher Sinaga, "Analisis Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2021, hlm. 103.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 97.

⁶ Natsir, B.Kotten, dkk, *Ontologi Suara Bawaslu*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm.3.

dalam pemilu untuk mendapatkan simpati masyarakat sehingga masyarakat mau bekerja sama untuk memberikan hak suaranya kepada tokoh yang melakukan kegiatan *money politic* tersebut. Khusus dalam tulisan ini kajian akan difokuskan pada Pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), dimana penulis akan melakukan studi kasus di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Mengutip Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN).⁷

Setiap tingkatan ada Lembaga Pengawasnya, namun sampai saat ini masih sering ditemui pelanggaran dalam proses pemilihan umum, contohnya saja adalah praktik *money politic* yang berulang kali terjadi pada saat Pemilihan. Modus *money politic* saat ini tidak lagi mudah di deteksi seiring dengan kemudahan bertransaksi melalui platform digital. Bentuk-bentuk pemberiannya pun tidak terbatas hanya pada uang tunai saja, melainkan juga berupa benda dan jasa.⁸

Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin melakukan penelitian tentang Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Terhadap Pencegahan *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.⁹ Banyak dari mereka yang memilih bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu,

⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

⁸ Satria Ardhi n. "Waspada Politik Uang", masyarakat-waspada-politik-uang/, diakses pada tanggal 14 februari 2024.

⁹ Shela, Sutiyo, Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politics pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, *Jurnal Wacana Publik*, Volume 12, Nomor 02, Desember 2018, hlm. 76.

Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut.¹⁰

Politik uang (*money politic*) juga telah menjadi fenomena dalam Pilkada. Beberapa pernyataan dari masyarakat bahwa para calon kepala daerah dalam proses pemilu berlangsung, menjadikan *money politic* sebagai alat untuk meraih suara, beberapa warga mengakui saat proses kampanye yang berlangsung pemilihan Kepala Daerah pasangan calon membagi-bagikan kepada masyarakat berupa Vocher, uang tunai yang terlibat saat kampanye berlangsung dan juga menjanjikan pembangunan daerah dengan tujuan supaya masyarakat memilih salah satu calon tersebut saat pemilihan Kepala Daerah berlangsung dan salah satu pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah di Mandailing Natal adalah *money Politic* yang dilakukan secara massif dan terstruktur saat pemilihan Bupati/Wali Kota.¹¹ Yang mengakibatkan Mandailing Natal harus melakukan Pemungutan suara ulang dua kali, hal ini terlihat berdasarkan Berdasarkan data Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 86/PHP.BUPXIX/2021.¹² Terdapat dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati/Wali Kota berupa Pembagian Vocher dan Uang Tunai. Untuk menangani hal tersebut, sebenarnya sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) regulasi yang ada belum mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, artinya penegakan hukum di Indonesia khususnya Pemilu belum mampu menciptakan Pemilu bersih, jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti dan menganalisis terkait Peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah, dengan melakukan studi kasus di Bawaslu Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat

¹⁰ Lina Ulfa Fitriani, L Wiwesapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Resiprokal* Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 55.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021.

¹² Ahmad Afif Azhari, "Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010", *Jurnal Dinamika Politik*, Vol 1, No.1, Agustus 2012, hlm.2

kesimpulan yang lebih luas. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹³

II. REGULASI TERHADAP PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PELAKSANAAN PILKADA

Pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia memberi dampak bagi penyelenggara negara untuk membentuk landasan hukum yang kuat demi menjamin kepastian hukum. Keadaan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari prinsip legalitas yang berlaku di negara hukum eropa continental.¹⁴ Sebagaimana yang diketahui, bagi negara penganut sistem hukum eropa kontinental. Keberadaan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi pijakan bagi setiap pengambilan keputusan penyelenggara negara.¹⁵ Atas dasar argumentasi di atas, Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum eropa kontinental mengharuskan seluruh alat kelengkapan negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan pemilu, terdapat 3 (tiga) lembaga yang berperan untuk dapat mensukseskan jalannya pemilu. Tiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Penyelenggara Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).¹⁶

Bawaslu pada dasarnya difungsikan sebagai lembaga pengawas yang mengawasi setiap tahapan Pemilu. Namun, dalam perkembangannya Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas belaka. Konstruksi pasal 93 hingga 96 UU No 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu juga berfungsi sebagai lembaga administrasi, pengawas, juga penegakan hukum sekaligus. Argumentasi di atas menjadi penting untuk mengantarkan pada bahasan inti kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.¹⁷ Upaya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan setiap tahapan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 14.

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 90.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁶ Moh Saleh, Hufron, Syofyan Hadi, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 5 No 2, 2021, hlm. 56.

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan. Peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan pengawasan tahapan diantaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Sepanjang penelusuran penulis, pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.¹⁸

Money politic termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Kemudian dalam undang-undang Pilkada, Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;¹⁹ Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih; Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran

¹⁸ Pasal 73 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

¹⁹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana *Money Politic* yaitu tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat di hukum atau dipidana serta dapat di pertanggung jawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: ²⁰ Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang; Perbuatan itu bertentangan dengan hukum d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat;

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: Subjek, yaitu: ²¹ Kesalahan; Bersifat melawan hukum (dan tindakan); Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.; Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya);

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini dilakukan dengan pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D.Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.²²

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm.98

²¹ *Ibid.*, hlm. 99.

²² Simons, *Cross And Jones' Introduction To Criminal Law*. (London: Butterworths, 1976), hlm.1

Bukan rahasia umum, fenomena dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia belakangan ini sering diwarnai oleh politik uang, kehebatan kapitalisasi, dan praktik negatif lain, termasuk kuatnya politisasi birokrasi. Ketika praktik-praktik semacam itu terjadi, perilaku rasionalitas pemilih potensial tergerus. Pemilih cenderung berpikir pendek, pragmatis, dan tidak obyektif.

III. TANGGUNG JAWAB BAWASLU DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC* DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Berbicara mengenai tanggung jawab artinya berbicara mengenai kewenangan Bawaslu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi.²³

Tanggung jawab ataupun kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di jelaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:²⁴ Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan; Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan menegani pemilihan; Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekertaris dan pegawai sekertaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

²³ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

²⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA.

peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kewenang Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan dijelaskan dalam Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan.²⁵

Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dijalankan, maka tentunya tiap-tiap anggota Bawaslu harus mengetahui koridor dia bekerja. Dalam wawancara bersama dengan Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sudah tercantum terkait kewenangan dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Peneliti juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa anggota Bawaslu mengenai pemahaman terkait undang-undang yang menjadi patokan Bawaslu yang dimana setiap anggota Bawaslu seharusnya memahami tugas, fungsi peran serta tanggung jawab sebagai lembaga pengawas, namun tidak semua berhasil menjelaskan, terutama jajaran Bawaslu tingkat Kecamatan dan Pengawas Tingkat Desa, padahal Bawaslu mengambil peran menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.²⁶

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Bawaslu Mandailing Natal Aliaga Hasibuan yang menyatakan: Bawaslu Mandailing Natal telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 yang Bawaslu merancang rencana kerja yang komprehensif, memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan, serta memperbarui prosedur pengawasan kami agar sesuai dengan perkembangan terkini, kegiatan pengawasan tahapan pemilukada. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi secara cermat terhadap setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga proses perhitungan suara.

Bawaslu berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil. Terutama terkait *money politic*, sosialisasi anti *money politic* terus kami gaungkan namun balik lagi bahwa kebutuhan publik adalah uang, sehingga sering kali sosialisasi hanya bersifat formalitas saja, namun kami tetap berupaya untuk terus

²⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA.

²⁶ Wawancara dengan Devisi Humas Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Hari Senin 22 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

mencegah *money politic* khususnya di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam setiap persiapan selalu memang ada tantangan. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami pentingnya menjaga keberlanjutan demokrasi melalui pemilu yang bersih. Namun, masyarakat banyak yang enggan untuk menedengarkan arahan terkait sosialisasi sehingga menghambat kami terus melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi dan edukasi untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan kewenangan yang di amanahkan Undang-Undang.”²⁷

Berdasarkan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait Pemilu serta menangani sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu Kabupaten jika dilihat dari teori kewenangan merupakan wewenang yang bersumber dari hukum, memiliki batasan dan ruang lingkup tertentu, serta harus di jalankan secara sah dan bertanggung jawab, implementasi kewenangan Bawaslu ini harus selalu dalam koridor hukum dan etika untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Banyak regulasi yang mengatur terkait larangan dan sanksi *money politic* namun, pada prakteknya peraturan yang ada belum mampu untuk memutus mata rantai *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut pandangan Bambang Saswanda, Kordiv Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Mandailing Natal berpendapat bahwa: Bawaslu mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus *Money Politic* karena sangat sulit di buktikan, regulasi mengunci untuk pelanggaran *Money Politic*. *Money Politic* hanya bisa di proses jika yang melakukannya adalah tim kampanye, tim sukses atau tim pemenangan yang terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) artinya tidak berlaku Universal. Jika di komparasikan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka terlihat regulasi terkait *money politic* belum duduk, adapun alasannya adalah; Pertama, pada tahap kampanye dan masa tenang subjek pemberi uang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya pelaksana, peserta atau tim kampanye. Pada tahap pemungutan suara subjek pemberi diatur lebih luas menjadi

²⁷ *Ibid.*,

“setiap orang”. Hal ini akan berdampak kepada tidak terjeratnya pelaku yang diluar kategori pelaksana, peserta atau tim kampanye pada saat melakukan politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang.

Sementara menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2) dan (3) pelaksana kampanye Pemilu adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu (mewakili partai/ calon), orang seorang dan organisasi yang ditunjuk partai politik. Secara normatif, pelaksana kampanye inilah yang melakukan kampanye kepada peserta kampanye (masyarakat). Namun pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat digunakan menindak pelaku politik uang jika praktik politik uang dilakukan seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye yaitu partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84). Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang marak terjadi pada masa sebelum pencoblosan dimana praktik politik uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal mengenai politik uang.

Kedua, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas, sehingga substansi Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan harapan.²⁸

Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjelaskan “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suaranya tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Dalam Pasal 73 ayat (4) larangan *money politic* di tujukan pada calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan di sebutkan atau pihak lain. Namun dalam Pasal 187 A dan 187 B yang merupakan Pasal yang melarang Money Politic tidak menjelaskan pihak lain

²⁸ Fortunatus Hamsah Manah, “Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum”, Rumah Pemilu.org , 25 Juni 2024 Diakses di <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>

itu siapa. Sehingga Bambang Saswanda berpendapat akibatnya timbul multi tafsir.

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, wirid, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi atau hadiah. Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi ataupun hadiah jelas mengarah pada politik uang, namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Situasinya demikian menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang. Kendala lain adalah sulitnya Badan Pengawas Pemilu menghadirkan saksi. Umumnya orang yang mengetahui ada praktik politik uang tidak bersedia. Masyarakat merasa tidak ada untungnya jika menjadi saksi, justru merasa malah merugi karena harus keluar uang jika di panggil untuk menjadi saksi untuk biaya mereka pulang pergi.

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal yaitu jual beli suara. Dalam aturan terkait Pilkada, politik uang dikaitkan dengan jual beli suara yang diatur pada 79 Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2016, sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyebutkan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat diperlakukan sama di muka hukum dan mempunyai hak untuk bersuara atau hak untuk memilih karena hal tersebut termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya hak suara atau hak pilih itu dipergunakan sesuai pada peraturan undang-undang yang berlaku bukan sebaliknya yang dipergunakan buat kepentingan khusus dengan menjual hak suaranya ketika Pilkada sehingga mendorong politik uang terus berkembang. Pelanggaran jual beli suara dipergunakan menjadi alat buat memenangkan pemilihan langsung, tetapi secara tidak langsung sangat

merendahkan masyarakat dan menghasilkan pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu tidak akan menghargai masyarakat yang sudah memilihnya.

Permintaan dan penawaran dalam hal pemberian uang, adanya hubungan antara harga dan ketersediaan suatu barang atau jasa. Dalam konteks ini untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat atau calon pemimpin, atau dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang baik itu masyarakat maupun calon pemimpin untuk berfikir praktis dan semata-mata hanya ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Banyak faktor di luar politik elektoral yang mendorong pembelian suara. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi 'sisi penawaran' (keputusan aktor politik untuk terlibat dalam pembelian suara), sisi permintaan (kemauan pemilih untuk berpartisipasi dalam pembelian suara) atau keduanya. Dalam konteks permintaan dan penawaran ini pemberian uang menjadi sumber utama sebagai kekuatan politik dalam mempertahankan suatu kekuasaan. Uang menjadi hal yang instrumental dalam politik, uang dapat memberikan kemudahan karena bisa diubah dalam beragam bentuk sumber daya, begitu pula sebaliknya segala sumber daya bisa diubah dalam bentuk uang.

Upaya politisi untuk menumbuhkan hubungan klientelis dengan konstituen mereka dengan menawarkan keuntungan eksklusif sebagai imbalan atas loyalitas politik adalah salah satu pendorong pembelian suara di sisi penawaran, sedangkan Pemilih juga dapat mendorong pembelian suara melalui harapan untuk menerima uang, hadiah, atau pemberian lain dari kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik, yang dapat dianggap oleh pemilih tersebut sebagai sumber pendapatan. Secara tidak langsung hal tersebut mendesak para tim untuk memenuhi permintaan baik dari calon pemimpin maupun masyarakat dengan cara apapun, dan satu satunya cara yang dapat dilakukan dengan cepat adalah dengan memanfaatkan uang melalui praktik politik uang (*money politic*).

Menurut Muhammad Amin Koordiv Penanganan Pelanggaran, data dan informasi Bawaslu Mandailing Natal, kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakkumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan. Sehingga setiap pemilu atau pilkada *money politic* hanya sampai pada delik aduan namun tidak bisa di proses

lebih lanjut.²⁹ Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Aliaga Hasibuan. Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi pemilu dan Pilkada untuk mencegah *money politic* tapi regulasi mempersempit ruang gerak kami muntuk mengungkap *kasus money politic* itu sendiri terkait pembuktian.³⁰

Penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Bawaslu tidak bisa menjadi organ eksklusif dalam melakukan pengawasan tetapi harus mampu menyatu dengan lingkungan masyarakat sekitar sehingga potensi-potensi terjadinya politik uang dapat diprediksi dari jauh hari dan dapat dicegah sedini mungkin. Untuk itu diperlukan pula komisioner Bawaslu yang dapat menjaga integritasnya agar tak mudah dibeli oleh penjahat demokrasi.

Menurut Humas Bawaslu Mandailing Natal adapun upaya pencegahan *Money Politic* yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut: Pertama, Memperkuat dan meningkatkan SDM (sumber daya manusia) artinya semua jajaran pengawas harus mempunyai kemampuan untuk memahami regulasi terkait peran dan tugas yang sedang di jalankan selaku lembaga pengawas Pemilu; Kedua, Pengetahuan tentang politik uang harus ditanamkan sejak dini yaitu dengan mengajukan untuk memasukkan mata pelajaran terkait politik uang dalam kurikulum pendidikan sehingga para pemilih pemula tidak terjerumus dan ikut dalam praktek politik uang; Ketiga, Pemindahan TPS. Kecamatan ataupun Desa yang sering menjadi sasaran politik uang yang terjadi berulang-ulang di tempat yang sama, praktik politik uang yang lakukan secara massif dan terstruktur, maka TPS nya akan dipindahkan ke Kecamatan yang lain ataupun desa yang lain, yang dimana desa ini dianggap memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam pemilihan umum maupun Pilkada. Sehingga kecamatan dan desa yang tidak memiliki TPS akan merasa malu dan menimbulkan efek jera; Keempat, Sosialisasi politik uang kepada masyarakat. Tugas Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan dan penindakan politik uang dilakukan salah satunya dengan sosialisasi politik uang kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi politik uang juga membantu dan memantau jalannya Pilkada yang demokratis, adil dan jujur, serta memberikan edukasi mengenai politik uang dalam Pilkada. Sosialisasi penting untuk

²⁹ Wawancara Dengan Muhammad Amin, Koordiv, Penanganan Pelanggaran , data dan informasi Bawaslu Mandailing Natal, Hari Senin, 22 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Mandailing Natal.

³⁰ Wawancara Dengan Aliaga Hasibuan, Ketua Bawaslu Mandailing Natal, Hari Senin, 22 Juli 2024, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Mandailing Natal.

mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif secara positif dalam Pilkada. Mengajak tokoh masyarakat seperti para ulama di setiap kecamatan dan desa untuk memberikan arahan pada masyarakat misalnya saat khutbah jumat, atau dalam kajian perwiridan untuk memilih pemimpin yang jujur dan, menggunakan bahasa yang yang mudah di pahami masyarakat, bukan menggunakan kalimat-kalimat politik.

Adanya perbedaan interpretasi hukum terkait regulasi Pemilu sering menjadi kendala dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bambang Saswanda, Koordiv Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Mandailing Natal yang menyatakan bahwa Bawaslu mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus *Money Politic* karena sangat sulit di buktikan, regulasi mengunci untuk pelanggaran Money Politic. Money Politic hanya bisa di proses jika yang melakukannya adalah tim kampanye, tim sukses atau tim pemenangan yang terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) artinya tidak berlaku Universal.

Seharusnya kandidat yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran Pemilu seperti *money Politic* yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan masif diberikan sanksi untuk tidak di ikut sertakan lagi dalam Pemungutan Suara Ulang, (PSU) seharusnya calon Bupati dan wakil Bupati langsung di diskualifikasi karena sudah jelas terbukti melakukan pelanggaran Pemilu, Namun sejauh penelitian yang dilakukan kandidat yang terbukti mealakukan pelanggaran tidak pernah di kenai sanksi diskualifikasi, terlihat dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, jika terdapat pelanggaran serius atau sistematis dalam pelaksanaan Pemilu seperti *money politic* atau pelanggaran lainnya yang mempengaruhi hasil Pemilu sanksinya hanya pembatalan hasil dan pencabutan hasil suaraartinya kandidat yang melakukan pelanggaran masih boleh ikut serta untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU).

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum di taati dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran sehingga harapannya menimbulkan efek jera, menurut pakar hukum Indonesia Soerjono Soekanto membagi penegakan hukum kedalam beberapa aspek salahsatunya adalah legal substance ini mencakup aturan dan norma hukum yang ada. Jika hukum tidak jelas, tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penegakan hukum akan menjadi lemah. Begitu pula dengan *money politic* Indonesia akan terus ada jika regulasi tidak mengatur

secara tegas serta sanksi yang menimbulkan efek jera, maka regulasi terkait *money politic* hanya menjadi tulisan tulisan saja dalam undang-undang Pemilu.

IV. KESIMPULAN

Bawaslu mempunyai peran, tugas, dan wewenang yang sangat penting untuk merealisasikan asas-asas pemilihan umum kepala daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adapun tugas dan wewenang dari pengawas pemilihan umum diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu melaksanakan pengawasan dari sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, sampai proses penindak lanjuti setiap dugaan pelanggaran dalam Pemilukada.

Tanggung jawaban bawaslu terkait fungsi pengawasannya dalam mencegah *money politic* dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal belumlah maksimal dilakukan Kasus *money politic* yang dilakukan artinya peran dan tanggung jawab Bawaslu belum bisa di katakana maksimal, karena Mandailing Natal kerap sekali di putuskan oleh MK untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), upaya pencegahan harus terus di tingkatkan oleh Bawaslu dan jajaran. Bawaslu harus turun tangan langsung sampai ke tingkat RT/RW untuk memberikan sosialisasi dan membentuk tim di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, karena daerah terpencil, rawan terjadi praktik politik uang, peran Bawaslu tidak cukup dengan hanya dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi bawaslu harus mempunyai strategi khusus untuk penanganan dan pencegahan praktik politik uang secara massif dan terstruktur di Kabupaten Mandailing Natal terkhusus untuk daerah-daerah terpencil karena jauh dari pengawasan.

Namun regulasi yang mengatur tentang *money politic* juga seharusnya di pertegas terkait *money politic* itu sendiri, karena di dalam undang-undang Pemilu ataupun Pilkada tidak ada di jelaskan secara eksplisit tentang defenisi *money politic* itu sendiri, sehingga regulasi terkait pemilu khususnya *money politic* perlu dilakukan mpengkajian ulang atau justru perlu adanya revisi, mempertegas terkait *money politic* dan memberikan ruang Gerak untuk para pengawas pemilu untuk mengangkat kasus-kasus *money politic* sehingga menimbulkan efek jera, dan bisa mewujudkan Pemilukada yang berintegritas sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Fajlurrahman jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Natsir, B. Kotten, dkk, *Ontologi Suara Bawaslu*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022).
- Radian Syam, *Pengawasan pemilu*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Simons, Cross And Jones' *Introduction To Criminal Law*. (London: Butterworths, 1976).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok.
- Ahmad Afif Azhari, "Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010", *Jurnal Dinamika Politik*, Vol 1, No.1, Agustus 2012.
- Christopher Sinaga, "Analisis Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2021.
- Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Resiprokal* Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Moh Saleh, Hufron, Syofyan Hadi, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 5 No 2, 2021.
- Munawir Ariffin, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, *Jurnal Pegguruang: Conference Series*, Vol. 1 No. 2. November 2019.

Shela, Sutiyo, Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politics pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, *Jurnal Wacana Publik*, Volume 12, Nomor 02, Desember 2018.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021.

Wawancara dengan Devisi Humas Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Hari Senin 22 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. 11-2022.

Wawancara Dengan Muhammad Amin, Koordiv, Penanganan Pelanggaran, data dan informasi Bawaslu Mandailing Natal, Hari Senin, 22 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Mandailing Natal.

Wawancara Dengan Aliaga Hasibuan, Ketua Bawaslu Mandailing Natal, Hari Senin, 22 Juli 2024, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Kantor Bawaslu Mandailing Natal.

Satria Ardhi n. "Waspada Politik Uang", masyarakat-waspada-politik-uang/, diakses pada tanggal 14 februari 2024.